P U T U S A N

Nomor 7527/Pdt.G/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Jakarta/24 Januari 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal telah memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat, advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bandung/28 Februari 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 7527/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 20 Desember 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Pebruari 2008 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Menteng tanggal 14 Pebruari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula di rumah orang tua Penggugat selama 2 dua tahun, kemudian pindah dan terakhir di bertempat tinggal di Cibinong Bogor, Jawabarat hingga saat ini sudah sekitar selama 11 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, lahir di Jakarta sebagaimana diuraikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Suku dinas kependudukan dan catatan sipil Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;

4. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat mulai menikah keadaan ekonomi sangat sulit, namun seiring dengan perjalanan waktu, ekonomi mulai membaik, dimana Tergugat bekerja dan memiliki saham di PT. Perusahaan Tergugat di kabupaten Bogor, kemudian sejak tahun 2008 sikap Tergugat kepada Penggugat drastis berubah dan tidak wajar sering berbohong, pulang tengah malam dengan alasan lembur, dan hubungan intim suami istri menjadi jarang dan tidak normal, Penggugat sering menemukan rambut rontok wanita lain di jok mobil, yang berakibat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diperbaiki, bahkan pada tanggal 6 Desember 2019 Penggugat memukul wajah Tergugat sebanyak tiga kali di dalam mobil disaksikan Anak Penggugat dan Tergugat hingga banyak darah keluar dari mulut dan hidung;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena ternyata Tergugat ketahuan dan kemudian mengakui mempunyai wanita selingkuhan yang bernama Wanita Lain, seorang janda beranak tiga dari dua kali perkawinannya bertempat tinggal di Kabupaten Bogor berdekatan dengan kantor tempat bekerja Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, pada tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 24.00 WIB, Tergugat mentalak Penggugat dengan berkata: Dengar baik-baik kamu saya Cerai Demi Allah saya cerai kamu, sejak saat itu Tergugat tidak tidur satu kamar lagi dengan Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara dimediasi oleh keluarga dan bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tetap tidak mau melepaskan wanita selingkuhannya dan malah menghendaki ingin menikahi wanita tersebut, yang disampaikan langsung kepada ayah Tergugat di hadapan Penggugat di Bandung.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawadah, warrahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini berdasarkan Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 19 huruf a dan huruf f PP.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan junto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

a. Salah satu pihak berbuat zina dst... dan atau

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa definisi dewasa menurut hukum adalah 18 (delapan belas) tahun, hal ini ditegaskan Pasal 47 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan: Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 13 (tiga belas) tahun sangat dekat dan diurus oleh Penggugat sehari-harinya dan juga sesuai keinginan anak Anak Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepentingan anak itu sendiri dan bahwa Penggugatlah yang memiliki waktu dan perhatian serta rasa kasih sayang yang penuh terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, hal ini sejalan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Serta diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui:

Yurisprudensi MA No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan:

Yurisprudensi MA No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan:

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama: Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Jakarta pada sebagaimana diuraikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Suku dinas kependudukan dan catatan sipil kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

12. Bahwa berkenaan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Tergugat selaku Ayah/Bapak berkewajiban dan bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, sebagaimana ditentukan dalam:

Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: semua biaya hadhanah dan nafka anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim yang Terhormat dapat menyatakan bahwa Tergugat selaku Ayah/Bapak yang mempunyai kemampuan ekonomi yang baik berkewajiban dan bertanggungjawab atas biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak hingga pendidikan tinggi sampai anak tersebut dewasa sejumlah Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan setiap tahun sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diberikan melalui Penggugat selaku Pemegang hak hadhonah/ hak asuh atas Anak perempuan bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Jakarta sebagaimana diuraikan dengan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Suku dinas kependudukan dan catatan sipil kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong Kelas I A, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kecamatan Menteng Jakarta Pusat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Lahir di Jakarta, Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk memberi Nafkah untuk anak Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas setiap bulan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan kenaikan setiap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tahun sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan melalui Penggugat selaku Pemegang hak hadhonah/hak asuh;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap hari kelalaiannya dalam menjalankan putusan ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;

8. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya dengan perubahan bahwa Penggugat mencabut Petitum gugatan point 3, 5 dan 7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. fotokopi bukti Kwitansi pembayaran iuran lingkungan Perumahan Telaga Cibinong, atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. fotokopi PBB atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7

8. fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, sebagaimana bukti P.8;

9. Identitas dan gambar wanita bernama Wanita Lain yang merupakan selingkuhan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagaimana bukti P.9;

10. Profil Perusahaan PT. Perusahaan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagaimana bukti P.10;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Gambar rumah mewah Penggugat dan Tergugat yang terletak di Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagaimana bukti P.11;

12. Gambar dan dokumen Kenderaan bermotor milik Tergugat dan Penggugat yang digunakan touring, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagaimana bukti P.12;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, menerangkan:
   - Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat;
   - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sekitar tahun 2019;
   - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain;
   - Bahwa saksi sering melihat mereka bertengkar;
   - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang disebabkan Tergugat pergi;
   - Bahwa Tergugat bekerja di PT. Perusahaan Tergugat, perusahaan milik Tergugat sendiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
   - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi II Penggugat, menerangkan:
   - Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah bekerja selama 2 tahun;
   - Bahwa beberapa bulan terakhir saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita lain, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar namun pernah mendengarnya langsung;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat saling mendiamkan satu sama lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki perusahaan sendiri dan karyawannya banyak, saksi mengetahuinya karena pernah ke perusahaan tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo;*

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak *(legal standing)* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.12 dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya yang penilaiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P.6 dan P.7 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 2008 yang dikeluarkan oleh KUA alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 14 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P.1, P.2, dan P.3, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Cibinong;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa memeriksa saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mohammad Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak 2019 yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita lain sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sejak sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak 2019 antara Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang, dan pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan para pihak, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.6 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat, karena anak tersebut sekarang berada dengan Penggugat; Tergugat tidak mengajukan keberatan terhadap tuntutan hak hadhanah terhadap anak tersebut karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya hadhanah untuk kebutuhan hidup serta biaya keberlangsungan pendidikan anak-anak sejumlah Rp25.000.000,00 (dua lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan setiap tahun sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah; maka Hakim Majelis terlebih dahulu memperhatikan pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat dan ketentuan yang berhubungan dangan hal tersebut;

Menimbang, sebelum Hakim Majelis menetapkan besarnya nafkah anak tersebut terlebih dahulu Hakim Majelis mengemukakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”, maka berdasarkan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P.10 sampai P.12, pada bukti-bukti tersebut tidak terungkap berapa penghasilan dari Tergugat perbulannya, akan tetapi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat adalah seorang yang mempunyai pekerjaan dan mampu dalam segi ekonomi, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan yang menyatakan bahwa Tergugat biasanya mengirimkan uang untuk kebutuhan keluarga setiap bulan lebih kurang Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka berdasarkan hal tersebut, juga memperhatikan kebutuhan minimal anak tersebut serta memperhatikan keadaan Tergugat; maka Hakim Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang akan datang sampai anak tersebut dewasa/mandiri minimal sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) setiap bulan, ditambah 10% setiap tahun dengan tujuan untuk mengantisipasi harga dan perkembangan fluktuasi serta memperhatikan kebutuhan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang telah dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Desember 2008, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas setiap bulan minimal sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun yang diberikan melalui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat selaku pemegang hak hadhonah/hak asuh anak tersebut, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Detwati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suraji, M.H. dan Drs. H. Abd Salam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. Suraji, M.H.	**Dra. Hj. Detwati, M.H.**
Drs. H. Abd Salam	

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)